



**BUPATI BANTUL**  
DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH  
UNTUK SETIAP KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH UNTUK SETIAP KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Bagian dari hasil Pajak Daerah adalah bagian penerimaan Pajak Daerah yang diberikan kepada Kalurahan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan
4. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan.
6. Kalurahan adalah sebutan Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhun yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
7. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
8. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Bantul.
11. Panewu adalah unsur Perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kapanewon.
12. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahan dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

## BAB II PENGELOLAAN

### Bagian Kesatu Pengalokasian

#### Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak Daerah untuk Kalurahan paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besarnya Pajak Daerah yang diterima Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dilakukan setelah Kerangka Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disepakati bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.
- (2) Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah Bagian dari Hasil Pajak Daerah yang diterima Kalurahan untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

## Bagian Kedua

### Penentuan Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah untuk Setiap Kalurahan

#### Pasal 4

- (1) Jumlah Bagian dari Hasil Pajak Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp26.764.871.787 (dua puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (2) Jumlah Bagian dari Hasil Pajak Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dibagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu tahap I dan tahap II.

#### Pasal 5

- (1) Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. sebesar Rp23.355.730.087,- (dua puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu delapan puluh tujuh rupiah) dibagi berdasar realisasi Pajak Daerah untuk setiap Kalurahan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Kalurahan; dan
    2. sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasar realisasi Pajak Daerah masing masing kalurahan;
  - b. sebesar Rp3.409.141.700,- (tiga milyar empat ratus sembilan juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dibagi berdasar kewajiban pembayaran tunggakan PBB-P2 Tanah Kalurahan pada masing-masing Kalurahan.
- (2) Perhitungan besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 mengacu pada realisasi Pajak Daerah sampai dengan 30 November 2022 pada masing-masing Kalurahan.
- (3) Realisasi Pajak Daerah yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak hiburan;
  - d. pajak reklame;
  - e. pajak mineral bukan logam dan batuan;

- f. pajak parkir;
- g. pajak air tanah;
- h. pajak sarang burung walet;
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); dan
- j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

### Bagian Ketiga

#### Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah untuk Setiap Kalurahan

#### Pasal 7

Berdasarkan penentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah untuk masing-masing Kalurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Keempat

#### Penggunaan

#### Pasal 9

- (1) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dipergunakan untuk membiayai antara lain:
  - a. bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
  - b. bidang Pelaksanaan Pembangunan
  - c. bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
  - d. bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan/atau
  - e. bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan.
- (2) Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat untuk membiayai honorarium Ketua Rukun Tetangga (RT).
- (3) Besaran honorarium yang diterima masing-masing Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kalurahan.
- (4) Pemberian honorarium Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan setiap bulan, triwulan, semesteran, setahun sekali atau setiap adanya ketugasan khusus dari Pemerintah Kalurahan yang harus diselesaikan oleh Ketua RT.

Bagian Kelima  
Pencairan

Pasal 10

- (1) Pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. tahap I dicairkan pada bulan Februari Tahun Anggaran 2023; dan
  - b. tahap II dicairkan pada bulan Juli Tahun Anggaran 2023.
- (2) Pencairan bagian dari hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur persyaratan sebagai berikut:
  - a. tahap I harus melunasi PBB-P2 untuk tanah Kalurahan yang terdiri atas:
    1. PBB-P2 tanah kas Kalurahan, pelungguh, pengarem-arem dan tanah untuk kepentingan umum tahun pajak 2022; dan
    2. Penyelesaian Piutang PBB-P2 tanah kalurahan tahap I sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - b. tahap II harus melunasi PBB-P2 untuk tanah Kalurahan yang terdiri atas tanah kas Kalurahan, pelungguh, pengarem-arem dan tanah untuk kepentingan umum tahun pajak 2023.

Pasal 11

- (1) Mekanisme pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah Tahap I diatur sebagai berikut:
  - a. Lurah mengajukan permohonan pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah kepada Bupati melalui Panewu paling lambat minggu III (ketiga) bulan Februari tahun berjalan dengan dilampiri dokumen persyaratan yaitu:
    1. fotokopi rekening kas Kalurahan pada bank umum;
    2. bukti pengeluaran kas;
    3. kuitansi;
    4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Kalurahan; dan
    5. fotokopi bukti pembayaran PBB-P2 tanah kas Kalurahan, pelungguh, pengarem-arem dan tanah untuk kepentingan umum tahun pajak 2022 yang telah divalidasi oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul cq. Kepala Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

6. fotokopi bukti pembayaran Piutang PBB-P2 yang telah divalidasi oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul cq. Kepala Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

b. berdasarkan permohonan dari Lurah sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat minggu IV (keempat) bulan Februari tahun berjalan, Panewu mengajukan permohonan pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah kepada Bupati cq. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri:

1. lembar penelitian berkas pengajuan pencairan;
2. surat permohonan dari Pemerintah Kalurahan; dan
3. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Mekanisme pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah tahap II diatur sebagai berikut:

a. Lurah mengajukan permohonan pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah kepada Bupati melalui Panewu paling lambat minggu II (kedua) bulan Juli tahun berjalan dengan dilampiri dokumen persyaratan yaitu:

1. fotokopi Rekening Kas Kalurahan pada bank umum;
2. bukti pengeluaran kas;
3. kuitansi;
4. fotokopi NPWP Pemerintah Kalurahan; dan
5. fotokopi bukti pembayaran PBB-P2 tanah kas Kalurahan, pelungguh, pengarem-arem dan tanah untuk kepentingan umum tahun pajak 2023 yang telah divalidasi oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul cq. Bidang Penagihan, Pengembangan, dan Pemeriksaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

b. berdasarkan permohonan dari Lurah sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat minggu III (ketiga) bulan Juli tahun berjalan, Panewu mengajukan permohonan pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah kepada Bupati cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku PPKD, dengan dilampiri:

1. lembar penelitian berkas pengajuan pencairan;

2. surat permohonan dari Pemerintah Kalurahan; dan
  3. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku PPKD melakukan transfer Bagian dari Hasil Pajak Daerah langsung ke rekening kas Kalurahan.

### BAB III PELAPORAN

#### Pasal 9

- (1) Lurah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah kepada Bupati melalui Panewu.
- (2) Laporan penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Kalurahan.

### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah .
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panewu dan Perangkat Daerah lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dan aparat pengawas fungsional lainnya.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 9 Januari 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 9 Januari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd  
AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 2



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 2 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN  
 BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH UNTUK SETIAP  
 KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH MASING-MASING KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KALURAHAN	ALOKASI BERDASAR REALISASI PAJAK				ALOKASI BERDASAR KEWAJIBAN PEMBAYARAN TUNGGAKAN PBB-P2 (Rp)	JUMLAH BAGI HASIL DITERIMA (Rp)	ALOKASI TAHAP I (Rp)	ALOKASI TAHAP II (Rp)
		BAGI RATA (60%) (Rp)	BOBOT VARIABEL (%)	BAGI PROPORSIONAL (40%) (Rp)	JUMLAH ALOKASI BERDASAR REALISASI PAJAK (Rp)				
1	PONCOSARI	186.845.840	0,71%	66.327.500	253.173.340	63.323.450	316.496.790	158.248.000	158.248.000
2	TRIMURTI	186.845.840	0,67%	62.493.322	249.339.161	5.419.249	254.758.410	127.379.000	127.379.000
3	GADINGSARI	186.845.840	0,44%	41.555.896	228.401.735	5.394.762	233.796.497	116.898.000	116.898.000
4	GADINGHARJO	186.845.840	0,22%	20.411.454	207.257.293	46.454.763	253.712.056	126.856.000	126.856.000
5	SRIGADING	186.845.840	0,66%	61.856.227	248.702.067	43.320.612	292.022.679	146.011.000	146.011.000
6	MURTIGADING	186.845.840	0,56%	52.035.955	238.881.795	47.270.666	286.152.461	143.076.000	143.076.000
7	TIRTOHARGO	186.845.840	0,19%	17.383.366	204.229.206	996.668	205.225.874	102.612.000	102.613.000

8	PARANGTRITIS	186.845.840	0,56%	52.668.778	239.514.617	15.219.556	254.734.173	127.367.000	127.367.000
9	DONOTIRTO	186.845.840	0,48%	44.477.196	231.323.036	33.361.214	264.684.250	132.342.000	132.342.000
10	TIRTOSARI	186.845.840	0,15%	13.922.064	200.767.903	3.163.510	203.931.413	101.965.000	101.966.000
11	TIRTOMULYO	186.845.840	0,25%	22.966.107	209.811.946	9.167.408	218.979.354	109.489.000	109.490.000
12	SELOHARJO	186.845.840	0,33%	30.962.274	217.808.113	16.308.342	234.116.455	117.058.000	117.058.000
13	PANJANGREJO	186.845.840	0,50%	46.436.744	233.282.583	21.333.985	254.616.568	127.308.000	127.308.000
14	SRIHARDONO	186.845.840	0,47%	43.792.728	230.638.567	50.977.788	281.616.355	140.808.000	140.808.000
15	SIDOMULYO	186.845.840	0,51%	47.372.423	234.218.263	31.170.543	265.388.806	132.694.000	132.694.000
16	MULYODADI	186.845.840	0,46%	43.206.426	230.052.265	21.448.624	251.500.889	125.750.000	125.750.000
17	SUMBERMULYO	186.845.840	0,64%	60.147.101	246.992.940	37.467.558	284.460.498	142.230.000	142.230.000
18	CATURHARJO	186.845.840	0,38%	35.294.086	222.139.925	21.824.082	243.964.007	121.982.000	121.982.000
19	TRIHARJO	186.845.840	0,71%	66.506.702	253.352.542	45.742.571	299.095.113	149.547.000	149.548.000
20	GILANGHARJO	186.845.840	0,98%	91.233.247	278.079.087	53.631.492	331.710.579	165.855.000	165.855.000
21	WIJIREJO	186.845.840	0,76%	71.300.939	258.146.778	27.840.767	285.987.545	142.993.000	142.994.000
22	PALBAPANG	186.845.840	1,14%	106.481.587	293.327.427	37.275.461	330.602.888	165.301.000	165.301.000
23	RINGINHARJO	186.845.840	0,86%	80.655.863	267.501.702	913.511	268.415.213	134.207.000	134.208.000
24	BANTUL	186.845.840	2,22%	207.576.478	394.422.317	111.552.735	505.975.052	252.987.000	252.988.000
25	TRIRENGGO	186.845.840	1,91%	178.196.858	365.042.697	87.976.676	453.019.373	226.509.000	226.510.000
26	SABDODADI	186.845.840	0,78%	72.731.569	259.577.409	43.344.354	302.921.763	151.460.000	151.461.000
27	PATALAN	186.845.840	0,62%	58.146.052	244.991.891	54.309.597	299.301.488	149.650.000	149.651.000

28	C A N D E N	186.845.840	0,43%	40.418.131	227.263.971	21.370.056	248.634.027	124.317.000	124.317.000
29	SUMBERAGUNG	186.845.840	0,87%	81.308.614	268.154.454	27.869.434	296.023.888	148.011.000	148.012.000
30	TRIMULYO	186.845.840	0,93%	86.778.517	273.624.357	37.476.886	311.101.243	155.550.000	155.551.000
31	SELOPAMIORO	186.845.840	0,27%	25.384.955	212.230.794	38.664.797	250.895.591	125.447.000	125.448.000
32	SRIHARJO	186.845.840	0,22%	20.602.685	207.448.525	41.343.923	248.792.448	124.396.000	124.396.000
33	KEBONAGUNG	186.845.840	0,15%	14.098.066	200.943.905	25.090.386	226.034.291	113.017.000	113.017.000
34	KARANGTENGAH	186.845.840	0,24%	22.593.947	209.439.786	1.912.319	211.352.105	105.676.000	105.676.000
35	GIRIREJO	186.845.840	0,19%	18.026.714	204.872.554	8.344.553	213.217.107	106.608.000	106.609.000
36	KARANGTALUN	186.845.840	0,26%	24.331.238	211.177.078	20.440.272	231.617.350	115.808.000	115.809.000
37	IMOGIRI	186.845.840	0,24%	22.208.884	209.054.724	51.346.370	260.401.094	130.200.000	130.201.000
38	WUKIRSARI	186.845.840	0,52%	48.395.292	235.241.131	64.023.957	299.265.088	149.632.000	149.633.000
39	MANGUNAN	186.845.840	0,26%	24.593.167	211.439.006	238.040	211.677.046	105.838.000	105.839.000
40	MUNTUK	186.845.840	0,13%	12.462.021	199.307.860	1.072.688	200.380.548	100.190.000	100.190.000
41	DLINGO	186.845.840	0,11%	10.474.098	197.319.938	51.160	197.371.098	98.685.000	98.686.000
42	TEMUWUH	186.845.840	0,16%	15.168.015	202.013.854	13.850.280	215.864.134	107.932.000	107.932.000
43	JATIMULYO	186.845.840	0,10%	9.074.785	195.920.625	3.792.730	199.713.355	99.856.000	99.857.000
44	TERONG	186.845.840	0,23%	21.229.973	208.075.813	-	208.075.813	104.037.000	104.038.000
45	WONOKROMO	186.845.840	2,39%	223.720.729	410.566.568	71.423.257	481.989.825	240.994.000	240.995.000
46	PLERET	186.845.840	0,86%	80.425.716	267.271.556	77.814.295	345.085.851	172.542.000	172.543.000
47	SEGOROYOSO	186.845.840	0,48%	45.022.989	231.868.829	6.201.615	238.070.444	119.035.000	119.035.000

48	BAWURAN	186.845.840	0,75%	69.738.874	256.584.714	30.306.586	286.891.300	143.445.000	143.446.000
49	WONOLELO	186.845.840	0,18%	16.803.051	203.648.890	1.811.902	205.460.792	102.730.000	102.730.000
50	SITIMULYO	186.845.840	2,18%	203.346.470	390.192.309	96.291.909	486.484.218	243.242.000	243.242.000
51	SRIMULYO	186.845.840	1,60%	149.816.321	336.662.160	91.367.301	428.029.461	214.014.000	214.015.000
52	SRIMARTANI	186.845.840	0,87%	81.400.380	268.246.220	79.408.096	347.654.316	173.827.000	173.827.000
53	TAMANAN	186.845.840	2,54%	236.889.677	423.735.517	98.247.147	521.982.664	260.991.000	260.991.000
54	JAGALAN	186.845.840	0,28%	25.695.230	212.541.069	-	212.541.069	106.270.000	106.271.000
55	SINGOSAREN	186.845.840	0,45%	42.326.725	229.172.564	58.509.354	287.681.918	143.840.000	143.841.000
56	WIROKERTEN	186.845.840	2,66%	248.512.222	435.358.061	106.114.514	541.472.575	270.736.000	270.736.000
57	JAMBIDAN	186.845.840	1,51%	141.267.765	328.113.604	97.680.175	425.793.779	212.896.000	212.897.000
58	POTORONO	186.845.840	3,11%	290.411.619	477.257.459	98.185.980	575.443.439	287.721.000	287.722.000
59	BATURETNO	186.845.840	3,31%	308.894.240	495.740.080	97.863.266	593.603.346	296.801.000	296.802.000
60	BANGUNTAPAN	186.845.840	7,67%	716.391.915	903.237.754	100.255.606	1.003.493.360	501.746.000	501.747.000
61	PENDOWOHARJO	186.845.840	2,35%	219.215.839	406.061.826	104.674.695	510.736.521	255.368.000	255.401.787
62	TIMBULHARJO	186.845.840	3,26%	304.273.991	491.119.831	72.042.098	563.161.929	281.580.000	281.581.000
63	BANGUNHARJO	186.845.840	5,34%	499.176.687	686.022.526	109.294.552	795.317.078	397.658.000	397.659.000
64	PANGGUNGHARJO	186.845.840	3,65%	341.186.581	528.032.421	110.542.945	638.575.366	319.287.000	319.288.000
65	BANGUNJIWO	186.845.840	6,50%	606.803.141	793.648.980	88.092.226	881.741.206	440.870.000	440.871.000
66	TIRTONIRMOLO	186.845.840	2,83%	264.483.069	451.328.908	85.576.763	536.905.671	268.452.000	268.453.000
67	TAMANTIRTO	186.845.840	4,28%	400.088.251	586.934.091	107.181.535	694.115.626	347.057.000	347.058.000

68	NGESTIHARJO	186.845.840	6,64%	620.446.774	807.292.614	99.711.380	907.003.994	453.501.000	453.502.000
69	TRIWIDADI	186.845.840	0,99%	92.073.137	278.918.976	2.477.808	281.396.784	140.698.000	140.698.000
70	SENDANGSARI	186.845.840	1,18%	109.973.029	296.818.869	8.202.785	305.021.654	152.510.000	152.511.000
71	GUWOSARI	186.845.840	1,05%	97.809.375	284.655.214	8.725.146	293.380.360	146.690.000	146.690.000
72	ARGODADI	186.845.840	1,29%	120.691.641	307.537.481	7.432.889	314.970.370	157.485.000	157.485.000
73	ARGOREJO	186.845.840	2,25%	209.815.034	396.660.873	74.668.210	471.329.083	235.664.000	235.665.000
74	ARGOSARI	186.845.840	1,02%	95.423.842	282.269.681	35.273.386	317.543.067	158.771.000	158.772.000
75	ARGOMULYO	186.845.840	3,07%	286.879.621	473.725.461	90.666.484	564.391.945	282.195.000	282.196.000
<b>JUMLAH</b>		<b>14.013.437.964</b>		<b>9.342.291.976</b>	<b>23.355.730.087</b>	<b>3.409.141.700</b>	<b>26.764.871.787</b>	<b>13.382.398.000</b>	<b>13.382.473.787</b>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 2 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN  
 BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK  
 DAERAH UNTUK SETIAP  
 KALURAHAN TAHUN ANGGARAN  
 2023

**Rincian Penyelesaian Piutang PBB-P2 Tanah Kalurahan  
 Tahap I Tahun Anggaran 2023**

NO	KALURAHAN	Jumlah Penyelesaian Piutang PBB-P2 Tahap I (Rp)
1.	2.	3.
1	PONCOSARI	63.323.450
2	TRIMURTI	5.419.249
3	GADINGSARI	5.394.762
4	GADINGHARJO	46.454.763
5	SRIGADING	43.320.612
6	MURTIGADING	47.270.666
7	TIRTOHARGO	996.668
8	PARANGTRITIS	15.219.556
9	DONOTIRTO	33.361.214
10	TIRTOSARI	3.163.510
11	TIRTOMULYO	9.167.408
12	SELOHARJO	16.308.342
13	PANJANGREJO	21.333.985
14	SRIHARDONO	50.977.788
15	SIDOMULYO	31.170.543
16	MULYODADI	21.448.624
17	SUMBERMULYO	37.467.558
18	CATURHARJO	21.824.082
19	TRIHARJO	45.742.571
20	GILANGHARJO	53.631.492
21	WIJIREJO	27.840.767

1.	2.	3.
22	PALBAPANG	37.275.461
23	RINGINHARJO	913.511
24	BANTUL	111.552.735
25	TRIRENGGO	87.976.676
26	SABDODADI	43.344.354
27	PATALAN	54.309.597
28	C A N D E N	21.370.056
29	SUMBERAGUNG	27.869.434
30	TRIMULYO	37.476.886
31	SELOPAMIORO	38.664.797
32	SRIHARJO	41.343.923
33	KEBONAGUNG	25.090.386
34	KARANGTENGAH	1.912.319
35	GIRIREJO	8.344.553
36	KARANGTALUN	20.440.272
37	IMOGIRI	51.346.370
38	WUKIRSARI	64.023.957
39	MANGUNAN	238.040
40	MUNTUK	1.072.688
41	DLINGO	51.160
42	TEMUWUH	13.850.280
43	JATIMULYO	3.792.730
44	TERONG	-
45	WONOKROMO	71.423.257
46	PLERET	77.814.295
47	SEGOROYOSO	6.201.615
48	BAWURAN	30.306.586
49	WONOLELO	1.811.902
50	SITIMULYO	96.291.909
51	SRIMULYO	91.367.301
52	SRIMARTANI	79.408.096
53	TAMANAN	98.247.147
54	JAGALAN	-
55	SINGOSAREN	58.509.354
56	WIROKERTEN	106.114.514
57	JAMBIDAN	97.680.175

1.	2.	3.
58	POTORONO	98.185.980
59	BATURETNO	97.863.266
60	BANGUNTAPAN	100.255.606
61	PENDOWOHARJO	104.674.695
62	TIMBULHARJO	72.042.098
63	BANGUNHARJO	109.294.552
64	PANGGUNG HARJO	110.542.945
65	BANGUNJIWO	88.092.226
66	TIRTONIRMOLO	85.576.763
67	TAMANTIRTO	107.181.535
68	NGESTIHARJO	99.711.380
69	TRIWIDADI	2.477.808
70	SENDANGSARI	8.202.785
71	GUWOSARI	8.725.146
72	ARGODADI	7.432.889
73	ARGOREJO	74.668.210
74	ARGOSARI	35.273.386
75	ARGOMULYO	90.666.484
<b>JUMLAH</b>		<b>3.409.141.700</b>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH